



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Ahmad Yani no. 09 Praya Telp. 0370-654097 Kode Pos 83511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nomor: 161 Tahun 2020

Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN 2020

- Membaca** : Surat permohonan Lembaga PAUD AL-KARIMAH Nomor : 07/PAUD.AK/VI/2020, Tanggal 2 Juni 2020 Perihal Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program Layanan Kelompok Bermain (KB) pada lembaga PAUD KB AL-KARIMAH, Dusun Bodak Barat Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KB AL-KARIMAH, Dusun Bodak Barat Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Bupati Lombok Tengah nomor 52 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di kabupaten Lombok Tengah.

Memutuskan :

- Menetapkan**
Kesatu : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional kepada :
Nama Satuan PAUD : **KB AL-KARIMAH**
N P S N : **69769914**
Alamat : Dusun Bodak Barat Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah
- Kedua** : Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam bentuk **Kelompok Bermain (KB)**. Ijin Operasional ini berlaku selama 2 Tahun terhitung mulai tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan 3 Juni 2022 dan dapat diperpanjang kembali apabila masih memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka ijin operasionalnya dicabut.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Praya
Pada Tanggal : 3 Juni 2020

Kepala Dinas,



H. SUMOM, S.Pd., SH., M.Pd.
NIP. 19631231 198703 1 325

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Lombok Tengah di Praya





SURAT - KEPUTUSAN

Nomor : 15 / 2007 / Diklusepora

KEPALA KANTOR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

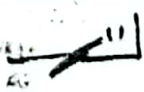
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAHUN 2007

- Membaca** : Surat Permohonan Permintaan Ijin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL KARIMAH** Dusun Penujak Mulut Desa Montong Terep Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah No.01 / PAUD / R / 2007, tanggal 3 April 2007.
- Menimbang** : Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL KARIMAH** Dusun Penujak Mulut Desa Montong Terep Kec. Praya yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD Depdiknas.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Dasar Tahun 1945
2. UU RI Nomor : 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang – undang nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004 – 2009;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional :
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 4 Tahun 2002 tentang Kedudukan Tugas Pungsi dan Susunan Tatakerja Kantor Diklusepora.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan/Lembaga : **PAUD AL KARIMAH**
Alamat : **DUSUN PENUJAK MULUT DESA MONTONG TEREP KEC. PRAYA**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **AL KARIMAH** Dusun Penujak Mulut Desa Montong Terep Kec. Praya Kabupaten Lombok Tengah :
Nama Lembaga PAUD : **AL KARIMAH**
Alamat : **DUSUN PENUJAK MULUT DESA MONTONG TEREP KEC. PRAYA**
- Kedua** : Apabila terjadi penyelewengan dalam penyelenggaraan Program PAUD atas ketentuan-ketentuan yang telah diatur maka izin Pendiariannya dicabut.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Puyung,
Pada tanggal : 26 April 2007
Kepala Kantor Diklusepora
Kabupaten Lombok Tengah


Drs. LALU SRIDANA
NIP. 130 685 182

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya
2. Kepala Dinas Dikpora Proinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Ketua DPRD Kab. Lombok Tengah di Praya
4. Ketua BAPEDA Kab. Lombok Tengah di Praya
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lombok Tengah di Praya